



P U T U S A N
Nomor 709/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Bathi Setyorini, S.H., dan kawan, Para
Advokat/Penasihat Hukum pada LBH AKSIYASA,
beralamat Kantor di Jalan Singkarak Ujung No. 99, RT.
003, RW. 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Depok
Timur, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXXXXXX,
Umur: 44 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, Agama: Budha,
Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, dahulu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang tidak diketahui
keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor
709/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 725/II/2008 di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2008 (25-02-2008) dan telah tercatat perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama "Bihksu Virya Prajna" di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Muara Karang Blok D1 Utara No. 55, Jakarta Utara. Pada tanggal 27 Januari 2008 (27-01-2008);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat yang beralamat di Jl. Vikamas 1 Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Indah Blok B No. 45, RT/RW 007/001, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 28 Februari 2008 (28-02-2008) usia 15 Tahun berdasarkan akta lahir nomor : 3585/JU/KL/2008;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 (18-06-2013) usia 10 Tahun berdasarkan akta lahir nomor : 11.099/KLU/JU/2013;
4. Bahwa selama awal perkawinan, kehidupan Penggugat dan Tergugat bahagia dan damai, serta Penggugat dan Tergugat membangun usaha bersama;
5. Bahwa awalnya usaha bersama Penggugat dan Tergugat lumayan sukses tapi lama kelamaan usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian hingga 2 (dua) tahun setelahnya usaha tersebut bangkrut dan gulung tikar;
6. Bahwa setelah usaha gulung tikar tersebut, Tergugat tidak pernah bekerja sama sekali hingga sekarang. Dan yang menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga selama ini adalah Penggugat;
7. Bahwa Penggugat untuk menyambung hidup, Penggugat bekerja di Toko adik kandung Penggugat. Namun, Tergugat dirumah tidak hanya tidak bekerja, Tergugat Juga tidak membantu Penggugat menjaga anak dan mengurus rumah, Tergugat malah kecanduan Judi Online;
8. Bahwa semenjak Tergugat Kecanduan Judi Online, perangai Tergugat berubah total. Tergugat menjadi kasar dan ekstream, apabila Tergugat tidak diberi uang oleh Penggugat, Tergugat tidak segan untuk memukul, menendang atau mencambuk menggunakan ikat pinggang terhadap anak-anak Penggugat di hadapan Penggugat sehingga mau tidak mau Penggugat memberikan uang kepada Tergugat;
9. Bahwa karena penganiayaan/ Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diterima oleh Penggugat dan kedua anaknya ini. Penggugat dan anak-anaknya mengalami trauma berat. Anak-anak Penggugat sangat takut terhadap Tergugat, sehingga mereka lebih sering mengurung diri dalam kamar dari pada bertemu Tergugat. Trauma terberat dirasakan oleh anak bungsu Penggugat, perilaku anak tersebut sudah tidak seperti anak normal pada umumnya yang ceria, aktif dan suka bermain bersama teman seusianya dan lebih suka menyendiri, takut melihat orang serta setiap di panggil tidak menyahut hanya menundukkan kepalanya;
10. Bahwa akibat KDRT tersebut, anak-anak Penggugat mengalami luka fisik dan luka mental yang berat. Karena, hal tersebut banyak tetangga yang menyarankan Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas tindakan KDRT tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat mengalami ketakutan yang berlebihan, apabila Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas tindakan KDRT tersebut, Tergugat akan nekat membunuh anak-anak Penggugat, karena tidak satu dua kali Tergugat membawa pisau dan meletakkan pisau tersebut ke leher anak bungsu Penggugat untuk pengancam Penggugat agar keinginannya tercapai. Jadi, hingga saat ini Penggugat tidak memiliki keberanian untuk melaporkan Tergugat ke Kepolisian;
12. Bahwa tidak hanya KDRT yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan ini. Salah satunya saat Penggugat melakukan pembelian rumah secara KPR terhadap rumah yang saat ini Penggugat tempati yang beralamat di Jl. Vikamas 1 Ruko Muara Indah Blok B No. 45, RT/RW 007/001, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Rumah tersebut atas nama Penggugat, cicilan juga dilakukan oleh Penggugat sendiri, karena kesibukan Penggugat mencari nafkah, Penggugat menitipkanlah uang angsuran rumah kepada Tergugat untuk membayarkan setiap bulannya. Namun, tiba-tiba dari pihak Bank datang ke rumah Penggugat untuk melakukan penyitaan rumah apabila Penggugat tidak melunasi cicilan selama 5 (lima) bulan menunggak pembayaran. Karena takut rumah disita, penggugat meminjam uang kepada kakak perempuan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang hingga saat ini Penggugat masih mencicil hutang tersebut;
13. Bahwa Tergugat selain menghabiskan uang yang digunakan untuk pembayaran cicilan KPR, Tergugat juga suka mar'ap harga barang apabila disuruh adik Penggugat untuk mengantar barang toko. Padahal adik Penggugat karena merasa kasihan dengan kakaknya yang diperlakukan kasar oleh Tergugat karena minta uang terus menerus kepada Penggugat, adik Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan tujuan agar Tergugat tidak meminta uang serta menyiksa Penggugat dan anak-anaknya. Namun semua uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk judi online;
14. Bahwa Tergugat sering mengambil uang secara diam-diam dari rekening Penggugat. Padahal uang tersebut merupakan uang toko yang dititipkan Adik Penggugat ke rekening Penggugat untuk keperluan toko, adapun rincian pengambilan sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Uang	:	Keterangan
12-6-2023	Rp. 120.000.000,-	:	Uang toko yang dititipkan oleh adik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-6-2023	Rp. 7.171.000,-	: Tergugat mentransfer ke Shopeepay Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
19-6-2023	Rp.10.000.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
19-6-2023	Rp. 1.000.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7-7-2023	Rp. 3.000.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
10-7-2023	Rp. 20.000.000,-	: Uang toko yang dititipkan oleh adik Penggugat;
11-7-2023	Rp. 2.500.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
11-7-2023	Rp. 2.500.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
11-7-2023	Rp. 2.500.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
11-7-2023	Rp. 2.500.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
11-7-2023	Rp. 2.500.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
12-7-2023	Rp. 1.001.000,-	: Tergugat mentransfer ke Shopeepay Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
12-7-2023	Rp. 7.751.000,-	: Tergugat mentransfer ke Shopeepay Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
13-7-2023	Rp. 12.500.000,-	: Tergugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
14-7-2023	Rp. 80.500.000,-	: Semua uang toko yang ada di rekening Penggugat, ditarik kembali oleh adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, untuk menyelamatkan uang toko.

Bahwa total uang yang diambil oleh Tergugat dari rekening Penggugat sebesar Rp. 54.923.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah Penggugat menyadari uang toko banyak menghilang, Penggugat melaporkan hal tersebut kepada adik Penggugat. Karena hal tersebut, Penggugat mencetak buku tabungan dan diketahui kalau Tergugat yang mengambilnya secara diam-diam dari e-banking Penggugat. Sehingga untuk menyelamatkan sisa uang toko, adik Penggugat minta sisa uang untuk ditransfer kembali ke adik Penggugat sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa karena hal itu, Penggugat menanyakan perihal transfer uang tersebut tapi respon Tergugat seperti biasa marah-marah dan mengamuk. Sehingga Penggugat ketakutan dan diam;

15. Bahwa puncaknya saat Tergugat menjual mobil avanza veloz 1.5 metic atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor polisi B 1705 URP warna silver 2014 dengan nomor rangka mhkm 1CB4JEK032808, nomor mesin DEK6684 yang dibeli oleh Penggugat untuk membantu kehidupan sehari-hari. Dijual tanpa sepengetahuan Penggugat ke salah satu teman Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Karena hal itu teman Penggugat menghubungi Penggugat dan memberitahukan hal tersebut, karena Penggugat tidak mau ribut dengan Tergugat jadi Penggugat bilang ke temannya terima aja penjualan mobilnya dan minta tolong difotokan kwitansi penjualannya;
16. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari penjualan mobil Penggugat tersebut. Pada pukul 03:43:34 tanggal 23 september 2023, Tergugat pergi dari rumah secara diam-diam membawa koper dan semua barang-barangnya dan semua berkas-berkasnya/dokumen-dokumen penting miliknya tanpa tertinggal satupun termasuk foto copy puntidak ada, saat Penggugat bangun dan tidak melihat Tergugat dan barang-barang Tergugat, Penggugat mengecek cctv yang ada di rumah dan mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
17. Bahwa dikarenakan trauma yang dialami Penggugat dan kedua anaknya, setelah Penggugat mengetahui kepergian Tergugat, Penggugat mengganti semua kunci pintu dan kunci gerbang rumah, takut kalau Tergugat pulang tiba-tiba dan berbuat nekat terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
18. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau keluarganya untuk memberitahukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sempat menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, respon mereka adalah Peggugat untuk merelakan kepergian Tergugat saja. karena keluarga Tergugat tau, bagaimana perilaku Tergugat terhadap Tenggugat dan anak-anaknya;

19. Bahwa dikarenakan tidak diketahuinya lokasi tempat tinggal saat ini Tergugat, Peggugat meminta surat pengantar dari RT dan RW dengan nomor: 480.007/01/km/ju untuk mengurus perceraian secara goib/posisi Tergugat tidak diketahui rimbanya;
20. Bahwa berdasarkan pasal 118 (1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: dimana Tergugat bertempat tinggal. dimana Tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal Tergugat tidak diketahui rimbanya)";
21. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan kembali;
22. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Peggugat telah menderita lahir dan batin dan Peggugat tidak ikhlas atas perlakuan Tergugat terhadap Peggugat serta Peggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Peggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
23. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, Peggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 725/I/2008 di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2008 (25-02-2008) adalah SAH secara hukum;
 3. Menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXX berakhir karena perceraian;
 4. Menyatakan hak asuh anak atas nama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 28 Februari 2008 (28-02-2008) usia 15 Tahun berdasarkan Akta Lahir nomor: 3585/JU/KL/2008;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 (18-06-2013) usia 10 Tahun berdasarkan Akta Lahir nomor: 11.099/KLU/JU/2013;Kepada Peggugat sebagai Ibu Kandung;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 20 ayat (6) menentukan: Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Goei, XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) Nomor: 725/II/2008 pada tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi KTP dengan Nomor NIK 7172015006780004 atas nama Goei, XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi KTP dengan Nomor NIK 3172012206790004 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), (diberi tanda P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3172010310170018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3585/JU/KL/2008 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Jakarta, 28 Februari 2008, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.099/KLU/JU/2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Jakarta, 18 Juni 2013, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 480.007/01/KM/JU yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Tangga 007/RW.01 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara, (diberi tanda bukti P-7);
8. Video CCTV XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) melarikan diri dari rumah, (diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor: 7630343881, (diberi tanda bukti P-9);

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Keterangan Saksi Siti Mutiah, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri secara sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi dan Penggugat adalah rekan kerja di perusahaan milik adik Penggugat, saksi merupakan tukang jahit di perusahaan adik Penggugat tersebut;
 - Bahwa tempat kerja saksi jaraknya berdekatan dengan rumah penggugat sehingga aktifitas keluarga Penggugat mudah diketahui oleh saksi;
 - Bahwa dalam sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pernikahan;
 - Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap anaknya terutama kepada anak keduanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memboncengkan anak keduanya naik sepeda motor, saat anak belum duduk dengan benar di jok motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengegas motor tersebut secara kasar hingga hampir membuat anak keduanya tersebut hampir terjatuh;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminta uang kepada Penggugat sambil marah-marah;
 - Bahwa Tergugat merupakan seseorang yang kasar dan temperamental;
 - Bahwa Tergugat sudah keluar dari Rumah sekitar bulan Agustus 2023, setelah itu tidak tahu lagi dimana keberadaannya hingga saat ini;
2. Keterangan Saksi Purnomo, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri secara sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua RW 001 dan merupakan tetangga depan rumah Penggugat Dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di malam hari;
 - Bahwa saksi sering mendapat laporan dari petugas keamanan lingkungan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat di datangi pertengkaran tersebut sudah selesai;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa anak Penggugat yang nomor 2 (dua) mengalami gangguan secara mental, setiap keluar rumah selalu menundukkan kepala tidak berani menatap orang dan setiap di sapa oleh saksi dia akan cepat menghindar;
 - Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat, saat Tergugat menjual mobil Penggugat yaitu mobil avanza veloz 1.5 metic atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor polisi B 1705 URP warna silver 2014;
 - Bahwa setelah penjualan mobil tersebut Tergugat tidak pernah terlihat lagi, kemudian saksi mendapat laporan dari Penggugat mengenai Tergugat keluar dari rumah pada dini hari sekitar bulan Agustus 2023 dengan membawa semua dokumen-dokumen Tergugat dan semua uang hasil penjualan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 01 Juli 2024 dan kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan alat bukti keterangan Saksi 2 (dua) orang saksi bernama saksi Siti Mutiah dan saksi Purnomo;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, kecuali diatur secara khusus dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah alat bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relaas Panggilan Sidang melalui media koran, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang melalui media koran Kepada Tergugat Nomor 709/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 06 November 2023 untuk sidang tanggal 29 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Panggilan Sidang melalui media koran Kepada Tergugat Nomor 709/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 02 April 2024 untuk sidang tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa kedua Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga kedua Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah dahulu beralamat tinggal di Jl. Vikamas 1 Ruko Muara Indah Blok B No. 45, RT/RW 007/001, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan Hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat". Oleh karena berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berdomisili Jl. Vikamas 1 Ruko Muara Indah Blok B No. 45, RT/RW 007/001, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sehingga berdasarkan tempat kediaman Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan pernikahan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 725/I/2008 di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2008 (25-02-2008) adalah SAH secara hukum” dan “Menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berakhir karena perceraian” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 725/I/2008 di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2008 (25-02-2008) dan telah tercatat perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama “Bihksu Virya Prajna” di Maha Cetya Avalokitesesvara Jl. Muara Karang Blok D1 Utara No. 55, Jakarta Utara. Pada tanggal 27 Januari 2008 (27-01-2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian karena percekcoan atau pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Tergugat kecanduan judi on line dan kerap melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak-anaknya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami trauma, selanjutnya akibat cek-cok terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Mutiah yang merupakan rekan kerja Penggugat dan saksi PURNOMO yang merupakan ketua RW dilingkungan tempat tinggal Pemohon diperoleh fakta bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, serta sering melakukan kekerasan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga mengetahui akibat cek-cok terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah



untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpare tweesplat*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan anak 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu menyatakan hak asuh anak atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 28 Februari 2008 (28-02-2008) usia 15 Tahun berdasarkan Akta Lahir nomor: 3585/JU/KL/2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 (18-06-2013) usia 10 Tahun berdasarkan Akta Lahir nomor: 11.099/KLU/JU/2013 Kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 28 Februari 2008 (28-02-2008) usia 15 Tahun berdasarkan akta lahir nomor: 3585/JU/KL/2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 (18-06-2013) usia 10 Tahun berdasarkan akta lahir nomor: 11.099/KLU/JU/2013;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan oleh karena anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 28 Februari 2008 (28-02-2008) usia 15 Tahun berdasarkan akta lahir nomor: 3585/JU/KL/2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 (18-06-2013) usia 10 Tahun berdasarkan akta lahir nomor: 11.099/KLU/JU/2013 keduanya masih dibawah umur dan selama ini anak-anak tersebut masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak sehingga patut dan layak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu demi kepentingan anak, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya menyatakan: "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan di dalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 725/II/2008 di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2008 (25-02-2008) dan telah tercatat perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan GOEI, XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama "Bihksu Virya Prajna" di Maha Cetya Avalokitestesyara Jl. Muara Karang Blok D1 Utara No. 55, Jakarta Utara. Pada tanggal 27 Januari 2008 (27-01-2008), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 28 Februari 2008 (28-02-2008) usia 15 Tahun berdasarkan Akta Lahir nomor: 3585/JU/KL/2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 (18-06-2013) usia 10 Tahun berdasarkan Akta Lahir nomor: 11.099/KLU/JU/2013 diberikan Kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu demi kepentingan anak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.544.600,00 (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Deni Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 709/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 08 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Efa Cendrakasih S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Deni Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Efa Cendrakasih, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 3.400.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 9.600,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 3.544.600,00

(tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)